



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 306 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN *MASTER OF CEREMONY* LOMBA *STAND UP* KEPEMILUAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan final kegiatan Lomba *Stand Up Kepemiluan* dalam rangka menyambut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, maka dipandang perlu ditetapkan *Master Of Ceremony* Lomba *Stand Up* Kepemiluan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, Penetapan *Master Of Ceremony* Lomba *Stand Up* Kepemiluan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 106 Tahun 2024 tentang Pemberian Wewenang Penetapan Narasumber, Moderator, Interpreter, Juri dan Pembawa Acara Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN *MASTER OF CEREMONY* LOMBA *STAND UP* KEPEMILUAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan *Master Of Ceremony* Lomba *Stand Up* Kepemiluan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Rifki Abdulfaris	Mahasiswa ITB VINUS Bogor

KEDUA : Kepada *Master Of Ceremony* sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada

Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 14 November 2024

SEKRETARIS,

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

